

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia telah digemparkan dengan penyakit menular dan bahkan mematikan para pengidapnya, penyakit ini dikenal dengan nama COVID-19 (*Corona Virus*). Penularan *corona virus* dapat terjadi dengan beberapa hal, yaitu seperti bersentuhan langsung dengan seseorang yang mengidap penyakit tersebut. Contohnya saja dengan bersalaman mampu menularkan *Corona Virus* kepada orang lain, sehingga kini kita harus waspada agar tidak tertular.

Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat hidup berdampingan dengan penyakit ini, yaitu menjaga imun tubuh agar tetap stabil, jaga jarak dan tidak membuat suatu perkumpulan, selalu memakai masker saat bertemu orang lain atau pun keluar dari rumah, cuci tangan dengan bersih, dan jangan lupa juga menggunakan *Hand Sanitizer*. Akan tetapi menghadapi sebuah penyakit ini tidak semudah yang kita bayangkan, walaupun kita sudah menjaga kebersihan namun akan tetapi masih bisa tertular. Dan bahayanya ada yang tertular dengan tanpa adanya gejala yang di kenal dengan OTG (Orang Tanpa Gejala), pengidap tidak merasakan apapun dan sehingga si pengidap tidak sadar dan menularkan penyakit ini kepada orang sekitar seperti keluarga dalam rumahnya sendiri.

Penyakit ini sangatlah meresahkan umat manusia yang ada didunia, tidak hanya berdampak kepada kesehatan manusia saja akan tetapi ada banyak faktor yang sangat dirugikan dengan muncul nya penyakit ini yaitu

berdampak kepada perekonomian dan salah satu negara yang terdampak ialah Indonesia. Banyak perusahaan yang ada di Indonesia melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap kariawannya karena penurunan penghasilan perusahaan tersebut sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar gaji kariawannya. Dengan di PHK nya kariawan ada yang kesusahan mencari penghasilan baru sehingga sebagian dari mereka ada yang melakukan pekerjaan yang bahkan dilarang keras oleh pemerintah, akan tetapi susah nya mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari tidak hanya dirasakan oleh satu kalangan saja namun semua kalangan terkena dampaknya sampai rela melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan.

Pekerjaan yang dilarang keras oleh pemerintah yaitu mengamen dan mengemis, bahkan larangan pekerjaan ini sudah diatur kedalam pasal 504 dan pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun ada orang-orang yang sama sekali tidak menghiraukan larangan ini. Para pengamen dan pengemis biasa nya banyak terdapat pada kota-kota besar salah satunya yaitu kota Palangka Raya yang berada di provinsi Kalimantan Tengah.

Kota Palangka Raya pun telah membuat suatu Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Dan Anak Jalanan dan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan eksploitasi terhadap anak-anak ataupun wanita untuk dijadikan gelandangan, pengemis, dan tuna susila dijadikan untuk mencari keuntungan diri pribadi , badandan/atau golongan. Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan, pengemisan, pelacuran dan anak jalanan, dilarang

melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun yang mempengaruhi untuk menimbulkan perasan belas kasihan orang lain, dilarang memperlakuti setiap orang dan/atau mendatangkan orang atau beberapa orang baik dari dalam atau luar kota untuk maksud melakukan pengemis, dilarang menjadikan gelandangan, pengemis, pelacuran, dan anak jalanan sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompok.

Kota Palangka Raya yang dinobatkan sebagai kota cantik itu keindahannya menjadi berkurang oleh adanya para anak jalanan dan pengemis berdatangan dari berbagai daerah maupun provinsi tetangga. Mereka datang untuk mencari belas kasihan masyarakat kota Palangka Raya dengan cara mengamen dan mengemis terutama di daerah dalam kota yang terdapat lampu merah (*traffic light*) dan juga di daerah pasar-pasar yang ada, mereka turun ke jalan yang menjadikan keresahan masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat saat berlalu lintas. Adapun salah satu dari mereka yang terkesan memaksa dalam meminta-minta sehingga ada salah seorang masyarakat yang menjadi takut dengan adanya keberadaan mereka, dari sini dapat kita lihat bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Dan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN**

GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA, DAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan meningkatkan kemampuan penalaran, bertambahnya wawasan mengenai peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan-bahan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya terkhususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara .

